



ပိတောက်ခရိုင်
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘင်္ဂလီခရိုင်
SEKRETARIAT DAERAH

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘင်္ဂလီခရိုင်၊ ဘင်္ဂလီမြို့၊ ဘင်္ဂလီမြို့နယ်၊ ဘင်္ဂလီမြို့၊
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faximile : (0366) 91032 BANGLI - 80613

A. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PENGATURAN TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

1. Latar Belakang

Kebudayaan daerah merupakan manifestasi dari nilai, norma, pengetahuan, dan ekspresi kreativitas masyarakat yang berkembang secara historis dan menjadi identitas serta kekayaan daerah. Keberadaan kebudayaan daerah tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, penguatan jati diri masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi budaya.

Perkembangan globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan kebudayaan daerah. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka peluang pengembangan dan promosi budaya, namun di sisi lain menimbulkan tantangan berupa pergeseran nilai, berkurangnya minat generasi muda, serta terancamnya eksistensi objek pemajuan kebudayaan daerah. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi kebutuhan hukum yang mendesak sebagai instrumen pengaturan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar konseptual, ilmiah, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Menyediakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah.
2. Mengarahkan kebijakan daerah dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
3. Menjamin keberlanjutan dan kelestarian kebudayaan daerah sebagai identitas daerah.
4. Mendorong peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemajuan kebudayaan daerah.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah.

3. Sasaran

Sasaran penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi :

1. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2. Masyarakat adat, komunitas budaya, dan pelaku seni budaya.
3. Lembaga adat, lembaga kebudayaan, dan lembaga pendidikan.
4. Generasi muda sebagai pewaris dan pengembang kebudayaan daerah.
5. Dunia usaha dan pihak lain yang berperan dalam pemanfaatan kebudayaan daerah secara bertanggung jawab.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebudayaan dan kewenangan pemerintah daerah.

5. Lingkup Naskah / Kajian

Lingkup kajian dalam Naskah Akademik ini mencakup:

1. Kondisi empiris kebudayaan daerah dan permasalahan yang dihadapi.
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pemajuan kebudayaan daerah.
3. Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan.
4. Arah kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan daerah.
5. Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

6. Sistematika Naskah Akademik

Sistematika Naskah Akademik ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Sasaran
- Metode Penyusunan

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

- Konsep Pemajuan Kebudayaan
- Kondisi dan Potensi Kebudayaan Daerah
- Permasalahan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Bab III Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

- Landasan Filosofis
- Landasan Sosiologis
- Landasan Yuridis

Bab IV Arah Kebijakan dan Materi Muatan Peraturan Daerah

- Ruang Lingkup Pengaturan
- Substansi Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Bab V Penutup

B. RESUME KAJIAN URGENSI PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

1. Latar Belakang dan Urgensi

Kebudayaan daerah merupakan identitas, jati diri, serta modal dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan pariwisata, kebudayaan daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain berkurangnya regenerasi pelaku budaya, alih fungsi nilai-nilai tradisi, serta belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) **Nomor 86/LHP/XIX.DPS/12/2023 tanggal 19 Desember 2023** menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijakan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis.

2. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, pemajuan kebudayaan daerah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya:

- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal;
- Kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui penghormatan terhadap ekspresi budaya masyarakat;
- Persatuan Indonesia, dengan menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa;
- Keadilan sosial, dengan memberikan ruang yang adil bagi pelaku dan komunitas budaya.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi sarana untuk menjamin keberlanjutan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai warisan leluhur yang harus dilindungi, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

3. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, kebudayaan daerah hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sistem nilai, pengetahuan, tradisi, adat istiadat, seni, bahasa, dan praktik sosial. Namun dalam praktiknya, masih dijumpai:

- Belum adanya pengaturan daerah yang komprehensif mengenai pemajuan kebudayaan;
- Keterbatasan peran serta masyarakat dan komunitas adat dalam pengelolaan kebudayaan;
- Tantangan komersialisasi budaya tanpa perlindungan yang memadai;
- Belum terintegrasinya pemajuan kebudayaan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah diperlukan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat akan perlindungan dan penguatan kebudayaan daerah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

4. Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan amanat dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.

Hingga saat ini, belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur pemajuan kebudayaan daerah, sehingga diperlukan regulasi daerah sebagai dasar hukum yang jelas, pasti, dan operasional.

5. Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 86/LHP/XIX.DPS/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, terdapat rekomendasi agar pemerintah daerah:

- Memperkuat regulasi daerah terkait pengelolaan dan pemajuan kebudayaan;
- Menyusun kebijakan yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kebudayaan;
- Menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK RI guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang kebudayaan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sangat urgen dan strategis. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah secara berkelanjutan, partisipatif, dan akuntabel.

TIM EVALUASI DAN ANALISIS
PRODUK HUKUM DAERAH
KOORDINATOR,



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
NIP 197907202005012013